

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN DISERTAI PEMBUNUHAN  
ANAK DI BAWAH UMUR (CONCURSUS)<sup>1</sup>  
Oleh : Gerry Rusly Ruben<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan hukum pidana (Concursus) terhadap pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak dibawah umur dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak di bawah umur, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam hukum pidana ketentuan yang bisa menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan anak dibawah umur adalah dalam pasal Pasal 287 Ayat (1) KUHP tentang pemerkosaan anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, dan juga Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Peristiwa ini masuk ke dalam teori concursus realis dan menggunakan system Absorpsi Stelsel yang Dipertajam. Sehingga sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku adalah dengan menggunakan pidana maksimum yaitu ancaman pidana 15 tahun ditambah sepertiga,  $15\text{tahun} + \frac{1}{3} \times 15\text{tahun} = 20$  tahun penjara. Dasar dari pada system ini adalah pasal 63 dan 64 KUHP, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan anak di bawah umur sangat jelas harus diberlakukann terhadap pelaku karena sudah sangat jelas menyangkut unsur sudah ada perbuatan lahiriah yang yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*) yang kedua adalah yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan yang terakhir adalah tidak ada alasan pemaaf, Kata kunci: pemerkosaan; pembunuhan anak;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Marcel Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101179

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di sebutkan Dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi :<sup>3</sup> “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang no.35 tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai di lahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di indonesia perlindungan terhadap anak saat ini sudah lebih di tingkatkan lagi bahkan untuk perlindungan anak saat ini telah di buat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di dalam undang-undang ini perlindungan terhadap anak sudah lebih di tingkatkan lagi.

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Pengaturan hukum pidana (Concursus) terhadap pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak dibawah umur ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak di bawah umur ?

**C. METODE Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan disertai Pembunuhan Anak di bawah Umur (Concursus)

Berkenaan dengan kualifikasi “perkosaan” Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapatnya sebagai berikut :<sup>6</sup> Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata “*verkrachting*” adalah “perkosaan”, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat, oleh karena di antara orang-orang Belanda “*verkrachting*” sudah merata berarti “perkosaan untuk bersetubuh” sedang dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh”, maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHP ini harus “perkosaan untuk bersetubuh”. Dengan menimbang bahwa kata “perkosaan” dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, berbeda halnya dengan istilah Belanda “*verkrachting*”, maka Wirjono Prodjodikoro mengusulkan digunakannya kualifikasi “perkosaan untuk bersetubuh”.

Menurut Soebroto yang dimaksud dengan perkosaan adalah :<sup>7</sup> Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian demikian bahwa apa yang dimaksud perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial. Berdasarkan pengertian perkosaan tersebut diatas, menunjukkan bahwa perkosaan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di

masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan untuk menjadikan perbuatan perkosaan sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan ppidanannya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.

Mengenai tindak pidana perkosaan atau *verkrachting*, ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan ppidanannya terdapat dalam pasal 285 KUHP. Dirumuskan dalam pasal tersebut :<sup>8</sup> “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan rumusan tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Perbuatannya : memaksa,
2. Caranya : 1) dengan kekerasan,  
2) dengan ancaman kekerasan;
3. seorang wanita bukan istrinya;
4. bersetubuh dengan dia.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. Satochid Kartanegara mengatakan : “Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian

<sup>6</sup>[http://repo.unsrat.ac.id/1431/1/SUATU\\_TINJAUAN\\_TERHADAP\\_TERHADAP\\_PERKOSAAN\\_MENURUT\\_PASAL\\_285\\_KUHPIDANA](http://repo.unsrat.ac.id/1431/1/SUATU_TINJAUAN_TERHADAP_TERHADAP_PERKOSAAN_MENURUT_PASAL_285_KUHPIDANA). diakses tanggal 30 oktober 2018

<sup>7</sup> <http://jurnalapapun.blogspot.com/2015/02/pengertian-perkosaan.html> diakses tanggal 30 Oktober 2018

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285

<sup>9</sup> <http://jurnalapapun.blogspot.com/2015/02/pengertian-perkosaan.html> diakses tanggal 30 Oktober 2018

<sup>10</sup> *Ibid*

“memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

2. Kekerasan (*geweld*) merupakan salah satu cara memaksa dalam Pasal 285 disamping cara memaksa lainnya yaitu dengan menggunakan ancaman kekerasan. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “kekerasan”, hanya dalam Pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan. Disebutkan : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Secara lebih khusus, Adami Chazawi memberikan pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai berikut : “Kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik”. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menusuk, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Kekerasan atau ancaman kekerasan pada pasal 285 KUHP, ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidak berdayaan perempuan terdapat hubungan kausal, dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi. Jadi sebenarnya terjadinya persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut.<sup>12</sup>

Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal tersebut karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam perkawinan, pada kejahatan

terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menyebutkan adanya berbagai wanita antara lain :<sup>13</sup>

- a. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) (KUHP dan Pasal 290 angka 3 KUHP).
- c. Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP).
- d. Wanita pada umumnya.

Pasal 285 KUHP hanya menyebut “wanita”. Seyogianya wanita dibedakan berdasarkan umur, fisik, maupun status sehingga wanita dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Wanita yang masih perawan
2. Wanita dewasa yang masih perawan
3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
4. Wanita yang sedang bersuami

Perbedaan tersebut akan lebih dirasakan adil jika dikaitkan dengan akibat yang dialami misalnya : seorang anak wanita berumur 7 tahun yang masih perawan, penderitaannya lebih berat dari seorang janda, jika diperkosa.

Terhadap wanita yang “belum dewasa” memerlukan perlindungan khusus sehingga setiap pria yang berniat bersetubuh dengan wanita tersebut mengetahui dan memahami risiko yang lebih besar, hal ini disebut “*statutory rape*”. Anak-anak wanita yang belum mengerti “hubungan seks”, dengan bujukan sedikit uang, mungkin telah mau membuka celana dalamnya dan mau disuruh tidur terlentang sehingga tanpa paksaan si pria dapat menyeturubuhnya.<sup>15</sup>

Menurut Tirtamidjaja “mengadakan hubungan kelamin” atau “bersetubuh” berarti persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Menurut Kedokteran Forensik, persetubuhan didefinisikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 52

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 50-51

<sup>15</sup> Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 51

atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pada saat ini pengertian “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina.<sup>16</sup>

Dalam Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah di muat dengan jelas tentang pengertian bersetubuh yaitu dalam PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/2012/PN.TBL, di dalamnya di jelaskan sebagai berikut :<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang yang dimaksud “zina”, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksaan; Sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sampai mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*); Namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang, bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani, tetapi dengan bersentuhannya antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku harus dapat dibuktikan ;

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP , perkosaan tidaklah disebut perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetubuhan, padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit terlebih apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi (tidak virgin).

<sup>16</sup> <http://jurnalapapun.blogspot.com/2015/02/pengertian-perkosaan.html> diakses tanggal 30 Oktober 2018

<sup>17</sup> PUTUSAN NOMOR 08 / PID.B / 2012 / PN .TBL. /<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e7f0e41fa7934d2d55f16e68f4842998/pdf>

Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai perkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetubuhan, kasus tersebut dapat diarahkan pada tindak pidana pencabulan dimana dalam tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya persetubuhan.<sup>18</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya di dalam buku II tentang kejahatan, bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa.

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan dalam bahasa lainnya adalah kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) yang artinya adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.<sup>19</sup>

Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Seperti yang diketahui dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yakni mulai dari pasal 338 sampai dengan pasal 340 KUHP. Kejahatan yang ditunjukkan kepada nyawa orang pada umumnya (pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 344, pasal 345 KUHP).

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu : (1) atas dasar kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa). Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijfven*), adalah kejahatan yang yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 s/d 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*colpose misdrijfven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359. Kejahatan terhadap

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Hal 55

nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal : 338, 339, 340, 344, 345.<sup>20</sup>

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang rumusannya adalah :<sup>21</sup>“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Biasanya dalam titel 3 buku pertama yang dipandang sebagai alasan pembenar adalah : pasal-pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), pasal 50 mengenai melaksanakan undang-undang, pasal 51 ayat 1 tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan yang di anggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 ayat 2 (alasan penghapus), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang.<sup>22</sup>

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dari pengertian ini, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan. Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan

menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.<sup>24</sup>

Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

**a) Pasal 63 tentang Concursum Idealis<sup>25</sup>**

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang bisa dipakai; jika pidana berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat dari pidana pokoknya.
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu sajalah yang digunakan.

Penjelasan dari KUHP : pasal ini masuk dalam gabungan (*samenloop*) perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. Jika “turut melakukan” (*delneming*) menggambarkan banyak orang melakukan satu peristiwa pidana maka gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana melukiskan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana. Kita kenal

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* (Bandung: Alumni, 1986), Hal. 84.

<sup>24</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifik asi*, Hal. 169-170

<sup>25</sup> *Ibid*

pula mengulangi (*recidive*) peristiwa pidana yang menggambarkan seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana akan tetapi bedanya "*samenloop*" dengan "*recidive*" ialah, bahwa pada "*samenloop*" antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim, sedang pada "*recidive*" antara melakukan peristiwa pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim. Gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas tiga macam:

1. Gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursus idealis*) pasal 63,
2. Perbuatan yang diteruskan (*foortgezette handeling*) pasal 64, dan,
3. Gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadscehe samenloop = concursus realis*) pasal 65.

Pasal 63 ini menyebutkan gabungan satu perbuatan (*andadse samenlop = concursus idealis*) yaitu melakukan sesuatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain (*conditiosine qua non*), misalnya:

1. Bapak bersetubuh dengan anaknya yang berumur kurang dari lima belas tahun, masuk ketentuan pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang umurnya kurang dari lima belas tahun (pasal 285) dan melakukan perbuatan cabul dengan anaknya (pasal 294).
2. Orang yang bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang berumur empat belas tahun atas suatu pengaduan, sebenarnya diancam dengan hukuman oleh pasal 287 dan 290 tetapi hanya dikenakan satu pasal saja yang terberat ialah 287.

**b) Pasal 64 tentang Vorgezette Handeling<sup>26</sup>**

- (1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun

perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

- (2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;
- (3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

**c) Pasal 65 tentang Concursus Realis<sup>27</sup>**

- (1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
- (2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concurus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Pasal 66 KUHP<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 81

<sup>27</sup> *Ibid*, Hal 82

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 83

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:

#### 1. Absorbsi Stelsel

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar dari pada sistem ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam maka menurut Azas

Absolut (*absortie*) yaitu walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delik masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya dijatuhkan hukuman saja dan hukuman itu seolah-olah meliputi lain-lain hukuman yang diancam terhadap delict tersebut dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara delict-delict yang dilakukannya.

#### 2. Absorbsi Stelsel yang Dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65.

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini " atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delict itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan sepertiganya. Contoh: Jika orang tersebut melakukan tiga macam delict, yang masing-masing diancam dengan hukuman penjara 2 tahun, 2 tahun dan 6 tahun, maka berdasarkan azas ini hukuman yang dijatuhkan adalah 6 tahun. Akan tetapi ditambah dengan sepertiganya, yaitu  $6\text{tahun} + 1/3 \times 6\text{tahun} = 8\text{ tahun}$ . Dasar dari pada system ini adalah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungman tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.<sup>29</sup>

#### 3. Cumulatie Stelsel

Adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda

<sup>29</sup> Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa,), Hal, 175

terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan delict yang mana diancam dengan hukuman sendiri-sendiri maka berdasarkan azas ini tiap-tiap hukuman yang diancamkan terhadap tiap-tiap delict yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana semua hukuman dijatuhkan padanya. Misalnya melakukan lima jenis delict yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri. Maka kelima hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delict tersebut dijatuhkan semuanya.

#### 4. *Cumulatie yang Diperlunak*

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP. Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan akumulasi yang diperlunak. Sementara itu akumulasi murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.<sup>30</sup>

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delict, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri. Maka jika menggunakan azas ini "semua hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delict itu harus dijatuhkan atas seseorang tersebut, akan tetapi jumlah dari hukuman harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delict-delict tersebut ditambah dengan sepertiga.

Setelah penjelasan di atas, pengaturan atau penerapan hukum pidana yang bisa

diterapkan terhadap pelaku pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut :

Gabungan tindak pidana atau perbarengan ketentuan pidana *concursum realis*. *Concursum realis* diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Pasal 65 Ayat (1) berbunyi<sup>31</sup>, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Ayat (2)<sup>32</sup>, "Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga." Pasal 66 Ayat (1)<sup>33</sup>, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga." Ayat (2)<sup>34</sup>, "Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu."

Pada kasus pemerkosaan disertai dengan pembunuhan terhadap anak, tindakan yang dilakukan pelaku berupa pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap seorang anak di bawah umur. Karena itu, pasal yang tepat diterapkan kepada para pelaku adalah Pasal 287 Ayat (1) KUHP tentang pemerkosaan anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, juga Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Peristiwa ini masuk ke dalam teori *concursum realis* dengan menggunakan sistem Absorpsi Stelsel yang Dipertajam. Sehingga sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku adalah dengan menggunakan pidana maksimum yaitu ancaman pidana 15 tahun penjara ditambah sepertiga, 15 tahun + 1/3 x 15 tahun = 20 tahun. Dasar dari pada sistem ini adalah pasal 63 dan

<sup>30</sup> Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico), Hal. 28

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 65 ayat (1)

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 65 ayat (2)

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 66 ayat (1)

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 66 ayat (2)



64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

### **B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan disertai Pembunuhan Anak di bawah Umur**

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, J.J. Roscoe Pound, memberikan penjelasan bahwa kata "pertanggungjawaban" adalah untuk situasi di mana oleh satu dapat dituntut secara hukum dan lainnya secara hukum tunduk pada tuntutan yg medesak.<sup>35</sup>

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>36</sup>

Dasar untuk memidana baik terhadap pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana) terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :<sup>37</sup> "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dipidana bila memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Ada suatu norma pidana tertentu.
2. Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang.
3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Penjatuhan pidana sendiri tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam arti luas didalamnya terkandung makna dapat dipidananya si pembuat atas perbuatannya.

Terdapat dua pandangan yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:

#### a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merupakan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai berikut :<sup>38</sup> "*Eene strafbaar gestelde, oncrechmatige met schuld in verband estaande, van een toekeningsvaatbaar person*" (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya).

Menurut aliran monisme unsur-unsur tindak pidana itu baik meliputi unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap apabila terjadi tindak pidana maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Oleh karena itu penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi :<sup>39</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab.
2. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut pandangan monistis masalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

#### b. Pandangan Dualistis

Orang yang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontrowicz, seorang sarjana hukum pidana yang berasal dari Jerman, yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, menurut Kontrowicz, untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*strafvorassetzugen*) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*strafbare handeling*), lalu sesudah

<sup>35</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm. 11.

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Op Cit.* hlm. 156.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1)

<sup>38</sup> Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991, hlm. 50.

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal 51

itu diikuti dengan dibuktikan adanya schuld atau kesalahan subjektif pembuat. Sehubungan dengan pandangan Herman Kontrowicz, Moelyatno selanjutnya menyatakan yang pada pokoknya bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dengan berdasarkan kepada :<sup>40</sup>

1. Bahwa telah terdapat perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana
2. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana
3. Terdapat syarat penjatuhan pidana.

Dengan adanya pandangan dualistis ini memudahkan kita dalam melakukan sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk ke dalam perbuatan dan yang mana yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, dijumpai beberapa pendapat antara lain :<sup>41</sup>

Simons mengartikan kesalahan adalah : “sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* (jiwa) dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan *psychisch* itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat”.

Van Hamel mengatakan bahwa : “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *Psychologisch*, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum”.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi artinya orang yang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dicelakan kepadanya karena perbuatannya itu. Pencelaan disini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan

dari seseorang harus memenuhi beberapa unsur yaitu:<sup>42</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak ada alasan pemaaf .

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, KUHP tidak memberikan rumusan khusus dan hanya dapat kita temui dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang menyebutkan mengenai kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:<sup>43</sup>

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
2. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.

Dalam KUHP ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: <sup>44</sup> “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Unsur kedua dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori mengenai kesengajaan (*dolus*), yaitu :<sup>45</sup>

a. Teori Kehendak (*wilstheori*)

Teori ini yang menyatakan bahwa sengaja (*dolus*) adalah kehendak

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> <http://repository.unpas.ac.id/28772/4/G.BAB%20II.pdf> di akses pada 1 November 2018 pukul 17.00 WITA

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal 54

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 58

menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar tindakan yang dilakukan tersebut.

b. Teori Membayangkan (*voorstelling theorie*)

Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu.

Pengertian kesengajaan (*dolus*) dalam memori penjelasan adalah sama dengan *willens end wetens* (menghendaki dan mengetahui). Artinya bahwa seorang pelaku dapat dianggap sudah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri.

Syarat lainnya untuk adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf tentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam hukum pidana ketentuan yang bisa menjerat pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan anak dibawah umur adalah dalam pasal Pasal 287 Ayat (1) KUHP tentang pemerkosaan anak di bawah umur lima belas tahun dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun, dan juga Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Peristiwa ini masuk ke dalam teori *concursum realis* dan menggunakan system Absorpsi Stelsel yang Dipertajam. Sehingga sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaku adalah dengan menggunakan pidana maksimum yaitu ancaman pidana 15 tahun ditambah sepertiga,  $15\text{tahun} + \frac{1}{3} \times 15\text{tahun} = 20$  tahun penjara. Dasar dari pada system ini adalah pasal 63 dan 64 KUHP, yaitu untuk

gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan anak di bawah umur sangat jelas harus diberlakukann terhadap pelaku karena sudah sangat jelas menyangkut unsur sudah ada perbuatan lahiriah yang yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*) yang kedua adalah yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan yang terakhir adalah tidak ada alasan pemaaf

### B. SARAN

1. Perlu adanya perubahan rumusan pengaturan tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), khususnya hukuman mati bagi pelaku, mengingat luas dan kompleksnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan.
2. Perlu adanya aturan yang baru untuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan pembunuhan anak di bawah umur agar supaya bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan itu lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Pipin Syarifin, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung,
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta 2004.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* (Bandung: Alumni, 1986).
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*.
- Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana II*, (Jakarta: Balai lektur Mahasiswa,).
- Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico,).
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I, 1991

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Cet.XII, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **Yurisprudensi**

PUTUSAN NOMOR 08 / PID.B / 2012 / PN .TBL.

#### **Jurnal**

Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2, Mei - Agustus 2016 Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Sri Endah Wahyuningsih.

#### **Website**

- <http://rferynugroholistiorahayu.blogspot.com/2014/11/resume-lengkap-buku-azas-azas-hukum>.
- Pelecehan Seksual terhadap Anak, dalam [www.wikiindonesia.com](http://www.wikiindonesia.com).
- [http://repo.unsrat.ac.id/1431/1/SUATU\\_TINJAUAN\\_TERHADAP\\_TERHADAP\\_PERKOSAAN\\_MENURUT\\_PASAL\\_285\\_KUHPIDANA](http://repo.unsrat.ac.id/1431/1/SUATU_TINJAUAN_TERHADAP_TERHADAP_PERKOSAAN_MENURUT_PASAL_285_KUHPIDANA).
- <http://jurnalapapun.blogspot.com/2015/02/pengertian-perkosaan.html>.
- <http://zriefmaronie.blogspot.com/2013/01/dasar-pemberatan-pidana.html>.
- <http://repository.unpas.ac.id/28772/4/G.BAB%20II.pdf>.